

BAB IV

PENUTUP

4.1.Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

4.1.1 Relaksasi kredit tersebut hanya berlaku untuk pelaku usaha yang daya belinya dipengaruhi langsung oleh penyebaran virus corona, pelanggaran kredit atau penundaan pembayaran angsuran kepada seluruh debitur sehingga berdampak pada banknya. Kerugiannya akan sangat besar, terutama suku bunga kredit macet. Apabila aturan ini berlaku bagi semua debitur maka akan merugikan dua sektor industri keuangan yaitu bank dan Lembaga pembiayaan (multifinance), apabila kedua sektor tersebut bangkrut maka akan merusak perekonomian nasional. Bank harus tetap membayar bunga kepada deposan (deposan), tetapi bank tidak akan menerima pendapatan dari debitur. Itu akan menjadi kerugian besar.

4.1.2 Untuk mengatasi Kredit bermasalah yaitu terdapat dua acara yaitu; Penyelamatan Kredit dan Penyelesaian Kredit. Terkait penyelamatan kredit bermasalah, surat edaran Bank Indonesia dapat dijadikan pedoman, dalam surat edaran tersebut pada prinsipnya disebutkan bahwa kredit bermasalah harus diselamatkan melalui lembaga hukum atau lembaga alternatif lainnya. Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12 / BPPP tahun 1991, menjelaskan beberapa kebijakan untuk menyelamatkan kredit macet, antara lain *Rescheduling*, *Recoditioning* dan *Restructuring*.

4.2.Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

Dalam hal ini pemerintah harus memberikan kepastian hukum sebagai upaya perlindungan hukum dan penegakan hukum. Pemerintah diharapkan dengan tegas memberikan kepastian kepada pihak bank agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik serta

memberikan persyaratan yang jelas, terperinci dan mempermudah persyaratan kepada debitur jika memang membutuhkan kelonggaran pembayaran cicilan kredit. dalam meneggakan pengaturan relaksasi kredit tersebut juga diperlukan pengaturan mengenai pemberian sanksi.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Badruzaman , Mariam Darus. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung, PT Alumni, 2011.
- Budiman, Syahriyah Semaun Dkk, *19 Covid-Pandemi Dalam Prespektif*. Parepare, IANI Parepare Nusantara Press. 2020.
- Ch. Gatot Wardoyo, *Selintas Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank, bank dan Manajemen*, Andi, Yogyakarta. 1995.
- Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, Thafa Media: Yogyakarta, 2014.
- Djuhaendah Hasan dan Salmidjas Salam, *Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta. 2000.
- Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000.
- Eko B. Supriyanto, *10 Tahun Krisis Moneter*, InfoBank Publishing, Jakarta. 2007.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit – Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridiis*, PT. Rineka Cipta, Bandung 2009.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2000.
- Hamzah dan Senjun Manullag (manullag), *Lembaga Fiducia dan Penerapannya di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta. 1987.
- Hariyani Iswi, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, Kompas Gramedia, Jakarta. 2010.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Edisi Kedua, Jakarta. 2005
- _____, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta. 2008.
- Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta. 2013.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

- Judisseno, K Rimsky. *Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo, Jakarta. 2007.
- M. Bahsan, *Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: CV.Rejeki Agung, Jakarta, 2003.
- Mangasa Sinurat dan Jane Erawati, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Universitas HKBP Nommensen, Medan. 2008.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bismis*, Jakarta, 1994.
- Marpaung, Charles Dulles, *Pemahaman Mendasar Atas Usaha Leasing*, Integrita Tekan, Jakarta 1985.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana. 2008.
- Marheni Tertawa Siombo, *Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif Hukum*. Universitas Katolik Indonesia Melemparkan Jaya, Jakarta. 2019.
- Muchdarsyah Sinungan, *Kredit,seluk beluk dan tehnik pengolahan*, Yagrat, Jakarta,1978.
- Muhammad Abdulkadir dan Murniati Rilda, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta. 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- _____, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, PT Rineka Cipta, Jakarta. 1997.
- Purwahid Patrik, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2014.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta 2010.
- Rhiti, Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. 2015.
- Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berdasarkan Demokrasi Ekonomi*, Laksbang Grafika, Yogyakarta. 2014.

- Rustam Riky, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Santoso, M. Agus, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta. 2014.
- Soemadipradja, S.S Rachmat. *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, National Legal Reform Program, Jakarta 2010.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Depok, 2015.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung. 1976.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta. 2003.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999.
- Tie'Aman, Edy Putra. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Liberty, Yogyakarta. 1986.
- Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010,
- Wijaya Faried, *Perkreditan, Bank dan Lembaga-lembaga Keuangan*, Bulak Sumar, 1991.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan OJK Nomor 11 /Pojk.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum

Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019

Jurnal

- A.Agtha dan ANovera, *Keadaan Kahar Akibat COVID-19 dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit*, (Seminar Nasional AvoER XII Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. 2020).
- Aermadepa, *Pendaftaran Jaminan Fidusia, masalah dan dilema dalam pelaksanaannya*, (Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu, Vol. 5 No. 1, Juni 2012).
- Ari Mulianta Ginting, *Pengaruh makroekonomi terhadap Non Performing Loan (NPL) perbankan*, (Jurnal Ekonomi&Kebijakan Publik Vol.7, 2016).
- Ashadi L. Diab. *Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Orang*. (Jurnal Untuk-'Adl, Vol. 10, No. 1 Tahun 2017).
- Bondan Seno Aji, Made Warka, Evi Kongres. *Penerapan Klausula Force Majeure Dalam Perjanjian Kredit Di Masa Pandemi*. (Jurnal Akrab Juara, Vol. 6 No 1 Edisi February 2021).
- Daryl John Rasuh, *Kajian Hukum Keadan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 KUHPerduta*. (Lex Privatum, Vol. IV/No. 2/Feb/2016).
- Dhevi Nayasari Sastradinata dan Bambang Eko Muljono, *Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Korona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/BOY.03/2020*. (Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 4, 2020).
- Ery Agus Priyono, *Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia (Kajian Pada Perjanjian Waralaba)*, (Law Reform, 14 Januari 2018).
- Fakultas Hukum, *Petunjuk Penulisan Hukum (Skripsi)*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2014.
- Lathifah Hanim and Ms. Noorman, *Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibatforce Majeure Karena Gempa Di Yogyakarta*. (Jurnal Pembaharuan Hukum, 2016).
- Made Warka dan Sudarti, *Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor dan Upaya Hukum Konsumen*. (Mimbar Keadilan : Jurnal Ilmu Hukum, Edisi: Mei - Nopember 2014).
- Sartika Intaning Prahadhani dan Sukiratnasari, *Manifestasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang*

- Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*, (Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 2, No. 2, Juli 2015).
- Suleman, N. H. *Upaya Penyelesaian Kredit Macet*. (Jurnal IAIN Manado, 2007).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Menanggulangi Kredit Bermasalah*, (Makalah Pada Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Surabaya, Surabaya. 1995).
- Wahyudi Santoso, *Restrukturisasi Kredit, Sebagai Bagian Integral Restrukturisasi Perbankan*, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, (Volume 6, Nomor 14 1, April 2008).

Internet

- Abi Asmana, *Itikad Baik Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata*. www.legalstudies71.com, (Diakses 10 Desember 2020, pukul 8.43 WIB).
- Aufi Ramadhania Pasha, *Mengenal OJK: Sejarah, Fungsi dan Kebijakan Strategi Terkini*. <https://www.cermati.com/artikel/mengenal-ojk-sejarah-fungsi-dan-kebijakan-strategi-terkini> . (Diakses 24 September 2020, pukul 12.12 WIB).
- Hendri Tiga Widi Asworo, *Keringan Kredit Karena Corona, Ini 8 Syarat yang Wajib Diketahui*, <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20200326/90/1218473/keringanan-kredit-karena-corona-ini-8-syarat-yang-wajib-diketahui> , (Diakses 13 Oktober 2020, pukul 20.01 WIB).
- Mela Arnani, *Timeline Wabah Virus Corona, Terdeteksi pada Desember 2019 Hingga Jadi Pandemi Global*, <https://www.kompas.com//> (Diakses 11 February 2021, pukul 13.13 WIB).
- Mochammad Januari Rizki, *Perbankan Diminta Lensa Nilai Debitur dalam Perpanjangan Restrukturisasi Utang*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f9ffd69ddbddd/perbankan-diminta-objektif-nilai-debitur-dalam-perpanjangan-restrukturisasi-utang> (Diakses 04 February 2021, pukul 21.45 WIB).

Nadhila Bunga Foureska, *Kebijakan Relaksasi Kredit Di Tengah Badai Pandemi Covid-*

19.<https://covesia.com/warnawarni/baca/97528/kebijakan-relaksasi-di-tengah-badai-pandemi-covid19> , (Diakses 10 Desember 2020, pukul 12.28 WIB).

Pelayanan Publik di Tengah Covid-19. <https://jubi.co.id/pelayanan-publik-di-tengah-covid-19/> (Diakses 8 Juni 2020, pukul 20.16 WIB).

Relaksasi Kredit Bisa Bikin Bank Rugi Kalau Tidak Tepat Sasaran.
<https://keuangan.kontan.co.id/news/agus-marto-relaksasi-kredit-bisa-bikin-bank-rugi-kalau-tidak-tepat-sasaran?page=all>. (Diakses 30 Maret 2021, pukul 13.51 WIB).

Restrukturisasi Kredit,
https://id.wikipedia.org/wiki/Restrukturisasi_kredit. (Diakses 23 Juni 2020, pukul 12.17 WIB).

Rio, Tanya Jawab Restrukturisasi Pinjaman Pandemi Covid-19
<https://duwitmu.com/pinjaman-online/tanya-jawab-restrukturisasi-pinjaman-pandemi-covid-19/>, Diakses 24 Juni 2020, pukul 10.04 WIB).

RioChristiawan,RelaksasiKredit:ReschedulingatauRestrukturisasi?
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec4d0492311d/relaksasi-kredit--rescheduling-atau-restrukturisasi-oleh--rio-christiawan/#:~:text=Pengertian%20relaksasi%20kredit%20perbankan%20secara,memberikan%20kemudahan%20pada%20nasabah%20perbankan>. (Diakses 23 Maret 2021, pukul 22.05 WIB).

Rujalinor, *Janji Manis Relaksasi Kredit*
,<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--janji-manis-relaksasi-kredit> (Diakses 3 Maret 2021, pukul 12.41 WIB).

<https://ekbis.sindonews.com/berita/1572883/178/relaksasi-kredit-bagi-debitur-bisa-bikin-perbankan-rugi-besar> . (Diakses 30 Maret 2021, pukul 22.10 WIB).

<https://keuangan.kontan.co.id/news/catat-ini-daftar-multifinance-yang-beri-keringanan-pembiayaan-di-tengah-wabah-corona> (Diakses 12 April, pukul 15.07 WIB).